



PUTUSAN

Nomor 401/PID/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUDARMIN ALS. LIMBAT BIN MENCA;
2. Tempat lahir : Lassa-Lassa;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Mei 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa/Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Munte Munte RT/RW 001/001 Desa Tamalatea Kecamatan Mamuju Kabupaten Gowa / Mess PT. SISU II Estate Lubuk Sabuk Dusun Tapang Peluntan Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa Sudarmin als. Limbat Bin Menca ditangkap pada tanggal 02 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/11/VI/2024/reskrim tanggal 02 Juni 2024;

Terdakwa Sudarmin als. Limbat Bin Menca ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 401/PID/2024/PT PTK



5. Hakim dengan perpanjangan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal sejak 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Pontianak:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 18 September 2024 Nomor 185/Pid.B/2024/PN Sag dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2024 dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-17/0.1.14.8/Eoh.2/07/2024, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 362 KUHPidana.

Atau Kedua : Pasal 107 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan..

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 September 2024, Terdakwa telah dituntut dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa SUDARMIN (ALS) LIMBAT BIN MENCA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARMIN (ALS) LIMBAT BIN MENCA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 66 (enam puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang telah di sisihkan menjadi 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
- Uang tunai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan 62 (enam puluh dua) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT. SISU 2.

- 1 (satu) buah Egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMIN ALS. LIMBAT BIN MENCA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 66 (enam puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang telah di sisihkan menjadi 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
 - Uang tunai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan 62 (enam puluh dua) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT. SISU 2



- 1 (satu) buah Egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 25 September 2024 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 82/Akta.Pid/2024/PN Sag, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 25 September 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 27 September 2024 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 25 September 2024 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUDARMIN (ALS) LIMBAT BIN MENCA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARMIN (ALS) LIMBAT BIN MENCA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 66 (enam puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang telah disihkan menjadi 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
 - Uang tunai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan 62 (enam puluh dua) tandan buah kelapa sawit.Dikembalikan kepada PT. SISU 2
 - 1 (satu) buah Egrek;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 18 September 2024 Nomor 185/Pid.B/2024/PN Sag serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan tentang lamanya masa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Hakim tingkat banding berpendapat merasa perlu untuk dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa masa hukuman atau lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlampau ringan mengingat Terdakwa merupakan karyawan dari Perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. SISU 2 Estate;



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 18 September 2024 Nomor 185/Pid.B/2024/PN Sag, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 18 September 2024 Nomor 185/Pid.B/2024/PN Sag sekedar mengenai lamanya hukuman;
 1. Menyatakan Terdakwa SUDARMIN ALS. LIMBAT BIN MENCA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 66 (enam puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang telah di sisihkan menjadi 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
 - Uang tunai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan 62 (enam puluh dua) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT. SISU 2



- 1 (satu) buah Egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami **TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **ANDI RISA JAYA, S.H., M.Hum.**, dan **RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 401/PID/2024/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **MULYANA, S.H.**, Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ANDI RISA JAYA, S.H., M.Hum.

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.

Ttd.

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MULYANA, S.H.